

EDUKASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSUMuhamad Safei¹, Rizki Aulia Nanda²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Email :

hk20.muhamadsafei@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, rizki.auliananda@ubpkarawang.ac.id²**Ringkasan**

Peristiwa Tindak Kejahatan di Desa masih cukup tinggi salah satunya ialah Tindak Kejahatan Peredaran Uang Palsu yang sangat merugikan masyarakat khususnya para Pedagang, Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan mengusung tema “Gotong Royong membangun Desa Berkarya dan Berdaya menuju tercapainya SDGs Desa”. memberikan kesempatan bagi Penulis untuk dapat mengabdikan diri kepada masyarakat serta dapat mengimplementasikan keilmuan selama menempuh pendidikan Ilmu Hukum untuk dapat membantu masyarakat dalam menemukan solusi penyelesaian masalah tindak pidana peredaran uang palsu di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, Kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang tata cara membedakan keaslian Rupiah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pedagang menjadi sangat mudah untuk tertipu ketika melakukan transaksi dagangannya dan hal tersebut berakhir dengan kerugian bagi para pedagang, Edukasi tentang tata cara mengecek keaslian rupiah dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta layanan aduan bagi masyarakat merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu dengan demikian di harapkan dapat tercapainya SDGs Desa yang Damai dan Berkeadilan.

Kata Kunci : Uang Palsu, Ilmu Hukum, Tindak Pidana, Kuliah Kerja Nyata.

Pendahuluan

Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kewajiban setiap Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai implementasi dari Tri dharma Perguruan Tinggi yang memiliki tiga pilar utama yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hal tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa yang didampingi oleh dosen pembimbing lapangan yang dilaksanakan selama 30 hari dan berlokasi di

dua kabupaten yaitu Karawang dan Purwakarta dengan melibatkan seratus desa (16 kecamatan) di wilayah tersebut. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang melalui Lemabaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Tahun 2023 ini mengusung tema “Gotong Royong membangun Desa Berkarya dan Berdaya menuju tercapainya SDGs Desa”. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta serta oleh para Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

Salah satu program pembangunan yang tengah dipersiapkan secara serius oleh pemerintah Indonesia adalah Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Program ini memodifikasi konsep SDGs global yang telah dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015. Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan oleh negara-negara anggota PBB sebagai gerakan bersama untuk menghentikan kemiskinan, melindungi planet bumi dan memastikan setiap orang hidup dengan aman dan layak pada tahun 2030. SDGs merupakan visi terhadap keadaan menyeluruh dunia pada tahun 2030, memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal, melalui program tidak ada kemiskinan, kelaparan, AIDS, diskriminasi terhadap wanita dan anak perempuan. Pada SDGs global memiliki 17 poin utama untuk menciptakan skema kehidupan berkelanjutan, SDGs Desa memiliki 18 pokok yang merujuk pada adaptasi lokalitas. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Desa Damai dan Berkeadilan menjadi salah satu isi SDGs Desa yang di rilis oleh Kementrian Desa yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kondisi desa yang aman dan damai, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif. Oleh karena itu, beberapa upaya yang harus dilakukan Pemerintah Desa adalah mengurangi segala bentuk kejahatan secara signifikan yang dapat merugikan masyarakat, serta dapat menemukan solusi jangka panjang menghadapi permasalahan keamanan dan ketertiban Desa. Selama ini peristiwa tindak kejahatan di desa masih cukup tinggi salah satunya ialah tindak kejahatan peredaran uang palsu yang sangat merugikan masyarakat khususnya para pedagang, seperti yang terjadi di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang yang menjadi lokasi penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Desa Srijaya yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai Petani dan Pedagang menjadi

daerah yang memiliki angka kriminalitas yang cukup tinggi dan memerlukan perhatian yang serius agar dapat mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban Desa. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengurangi tindak kejahatan peredaran uang palsu di Desa Srijaya agar tercapainya SDGs Desa yang Damai dan Berkeadilan.

Metode

Upaya penanggulangan Tindak Pidana peredaran Uang Palsu yang berlokasi di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang memiliki sasaran utama yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang yang terdapat di Desa Srijaya. Pedagang tersebut merupakan anggota masyarakat yang paling banyak mengalami Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu dengan modus membelanjakan Uang Palsu tersebut kepada mereka, kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang tata cara membedakan keaslian Rupiah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pedagang menjadi sangat mudah untuk tertipu ketika melakukan transaksi dagangannya dan hal tersebut berakhir dengan kerugian bagi para pedagang.

Permasalahan tersebut melatar belakangi penulis untuk mencari solusi atau upaya- upaya yang dapat mengurangi tindak pidana peredaran uang palsu di Desa Srijaya agar masyarakat dapat dengan tenang menjalankan usahanya sehingga terciptanya Desa Srijaya yang Damai dan Berkeadilan. Upaya yang dilakukan tersebut antara lain dengan memberikan Edukasi tentang tata cara mengecek keaslian mata uang rupiah serta memberikan layanan aduan masyarakat yang berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Tirtajaya. Kegiatan Edukasi tersebut dilaksanakan pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan sistem Door to door (Pintu ke pintu) dengan harapan agar dapat langsung mengetahui permasalahannya dari masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Edukasi Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu dilakukan dengan beberapa metode. Antara lain ;

1. Memberikan Edukasi cara mengecek keaslian Rupiah.

Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri. Salah satu faktor yang menyebabkan

banyak terjadinya tindak pidana penipuan peredaran uang uang palsu ialah kurangnya kemampuan masyarakat untuk membedakan antara mata uang rupiah asli dengan yang palsu, meski pada era modern seperti saat ini perkembangan teknologi serta informasi sudah sangat maju pada kenyataannya masyarakat yang bertempat tinggal di Desa tidak banyak yang mengetahui akan kehadiran teknologi yang mampu membantu mempermudah pekerjaan mereka yaitu alat untuk mengecek keaslian rupiah, oleh karena itu penulis menyadari bahwa upaya yang dapat di lakukan ialah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para pedagang untuk dapat membedakan serta mengecek keaslian mata uang rupiah asli dengan mata uang palsu.

Pelaksanaan kegiatan edukasi ini dilakukan pada hari Selasa 25 Juli 2023 dengan sistem Door to door (Pintu ke Pintu) kepada beberapa pedagang yang terdapat di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang dengan harapan melalui sistem Door to door (Pintu ke Pintu) ini penulis dapat langsung mendapatkan informasi serta kendala apa saja yang di alami oleh para pedagang terkait dengan maraknya tindak pidana peredaran uang palsu tersebut khususnya di wilayah Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Media yang digunakan ialah dengan mencetak poster yang memuat tentang tata cara membedakan mata uang asli dengan yang palsu dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) agar memudahkan masyarakat untuk mempelajari tentang tata cara membedakan mata uang asli dengan mata uang palsu serta poster tersebut dapat di tempel di depan toko (tempat mereka berdagang). Berikut adalah gambaran poster yang digunakan sebagai media untuk memberikan edukasi tentang penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu ;



(Gambar 1.1 Poster Edukasi Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu)

2. Memberikan Layanan Aduan Masyarakat

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap permasalahan tentu akan senantiasa membutuhkan solusi untuk penyelesaiannya, begitupun sebagai seorang Mahasiswa kemampuan untuk mengidentifikasi suatu masalah (Problem Solving) sangat penting untuk terus ditingkatkan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan sosial, pada saat penulis melaksanakan kegiatan edukasi yang dilaksanakan dengan sistem Door to door (Dari Pintu ke Pintu) penulis menyadari bahwa masyarakat khususnya para pedagang yang menjadi korban tindak pidana peredaran uang palsu tersebut tidak semuanya mengetahui bahwa perlindungan hukum bagi mereka dijamin oleh pemerintah, oleh sebab itu dalam kegiatan edukasi penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu penulis sebelumnya telah berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian setempat untuk dapat memberikan layanan aduan bagi masyarakat apabila terjadi tindak pidana peredaran uang palsu khususnya di wilayah Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang yang dapat diakses oleh masyarakat melalui sosial media Whatsapp dengan harapan agar dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum demi tercapainya SDGs Desa yang Damai dan Berkeadilan.

Peraturan terkait tindak pidana peredaran uang palsu diatur dalam BAB X Pasal 244 hingga 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas dan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pemalsuan hingga pengedaran uang palsu sangat dilarang oleh negara karena akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian, dalam pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku yang memalsukan bahkan mengedarkan uang palsu dapat diancam dengan Hukuman Penjara maksimal 15 tahun.

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Kesimpulan yang dapat disampaikan pada penelitian ini ialah bahwa peristiwa tindak kejahatan di wilayah Desa masih cukup tinggi salah satunya ialah tindak pidana peredaran uang palsu yang sangat merugikan masyarakat khususnya para pedagang, Kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang tata cara membedakan keaslian Rupiah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pedagang menjadi sangat mudah untuk tertipu ketika melakukan transaksi dagangannya dan hal tersebut berakhir dengan kerugian bagi para pedagang, Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang memberikan kesempatan penulis

1611 | Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa

untuk dapat mengabdikan diri kepada Masyarakat serta mengimplementasikan keilmuan selama menempuh Pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dengan program Edukasi Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi permasalahan tersebut dan masyarakat dapat dengan tenang menjalankan usahanya sehingga tercapinya SDGs Desa yang Damai dan Berkeadilan.

Daftar Pustaka

Jurnal :Recky V, Ilat, 2016. Kajian Pasal 245 Tentang Mengedarkan Uang Palsu Kepada Masyarakat, Jurnal Lex Crimen. Vol V/No.5.

Rian Mintalangi, 2017. Tindak Pidana Rupiah Palsu Dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Jurnal Lex Crimen. Vol VI/No.6

Hukum Online, 2022. Hukuman Pengedar Uang Palsu di Indonesia. PT. Justika Media Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang :Pasal 244 hingga 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas.

Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi